



SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

dan

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp605.528.932.323,00 (Enam ratus lima milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp41.366.136.707,00 (Empat puluh satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah), terdiri dari:

- a. pajak daerah direncanakan sebesar Rp31.084.022.421,00 (Tiga puluh satu milyar delapan puluh empat

juta dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);

- b. retribusi daerah direncanakan sebesar Rp3.957.940.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah); dan
- c. lain-lain PAD yang sah direncanakan sebesar Rp6.324.174.286,00 (Enam milyar tiga ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp549.079.281.616,00 (Lima ratus empat puluh sembilan milyar tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah), terdiri dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp517.866.750.000,00 (Lima ratus tujuh belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b. pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp31.212.531.616,00 (Tiga puluh satu milyar dua ratus dua belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam belas rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp15.083.514.000,00 (Lima belas milyar delapan puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah), yaitu Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar

Rp15.083.514.000,00 (Lima belas milyar delapan puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp672.930.106.566,77 (Enam ratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam ribu lima ratus enam puluh enam koma tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp493.121.475.074,27 (Empat ratus sembilan puluh tiga milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh empat koma dua puluh tujuh rupiah) terdiri dari:

- a. belanja pegawai direncanakan sebesar Rp330.673.861.382,83 (Tiga ratus tiga puluh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua koma delapan puluh tiga rupiah);
- b. belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp146.612.201.258,44 (Seratus empat puluh enam milyar

enam ratus dua belas juta dua ratus satu ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh empat rupiah); dan

- c. belanja hibah direncanakan sebesar Rp12.877.560.884,00 (Dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp72.681.757.350,50 (Tujuh puluh dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh koma lima rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp4.357.877.458,30 (Empat milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan koma tiga rupiah);
- b. belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp33.741.719.853,40 (Tiga puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh tiga koma empat rupiah);
- c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp34.563.826.168,80 (Tiga puluh empat milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh delapan koma delapan rupiah); dan
- d. belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp18.333.870,00 (Delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), yang terdiri dari belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp106.126.874.142,00 (Seratus enam milyar seratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh dua rupiah), terdiri dari:

- a. belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp3.504.196.242,00 (Tiga milyar lima ratus empat juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp102.622.677.900,00 (Seratus dua milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp67.401.174.243,77 (Enam puluh tujuh milyar empat ratus satu juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari: penerimaan pembiayaan.

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebesar Rp67.401.174.243,77 (Enam puluh tujuh milyar empat ratus satu juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, direncanakan sebesar Rp19.815.174.243,77 (Sembilan belas milyar delapan ratus lima belas juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh tujuh rupiah); dan
- b. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah direncanakan sebesar Rp47.586.000.000,00 (Empat puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah).

Pasal 14

Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah berupa Pinjaman Daerah, direncanakan sebesar Rp92.586.000.000,00 (Sembilan puluh dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2026 dan tahun anggaran 2027.

Pasal 15

Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah pada tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri dari Pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp47.586.000.000,00 (Empat puluh tujuh milyar

lima ratus delapan puluh enam juta rupiah).

Pasal 16

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan defisit anggaran direncanakan sebesar Rp67.401.174.243,77 (Enam puluh tujuh milyar empat ratus satu juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga koma tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- 2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- 3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- | | |
|-------------------|---|
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD; |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD; |
| 9. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan; |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah. |

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

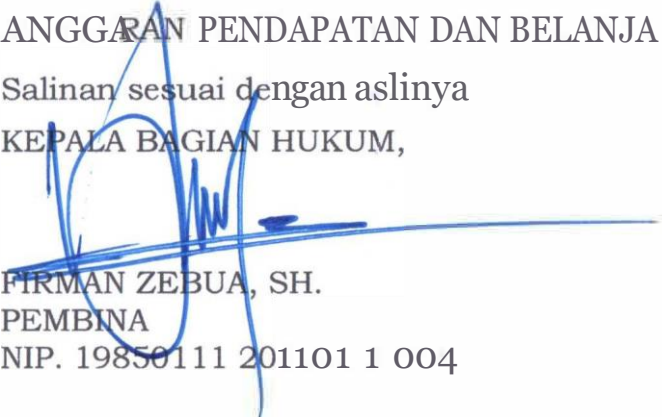
LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026: (5-169/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


FIRMAN ZEBUA, SH.

PEMBINA

NIP. 19850111 201101 1 004

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, penyusunannya mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan dengan pertimbangan kemampuan Pendapatan Daerah.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli dengan memperhatikan:

1. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 050/7473/BU/2025 dan Nomor 170/16/DPRD/2025 tanggal 14 November 2025 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 050/7474/BU/2025 dan Nomor 170/17/DPRD/2025 tanggal 14 November 2025 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
3. Berita Acara Persetujuan Bersama antara Wali Kota Gunungsitoli dan DPRD Kota Gunungsitoli Nomor 100.3.3/7866/BU/2025 dan Nomor 100.3.3/19/DPRD/2025 tanggal 27 November 2025 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 100.3.3/14/KPTS/DPRD/2025 tanggal 27 November 2025 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 100.3.3/15/KPTS/DPRD/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Rancangan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Sesuai Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 109



Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli
Nomor : 6 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

KOTA GUNUNGSITOLI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41.366.136.707,00
4.1.01	Pajak Daerah	31.084.022.421,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.957.940.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.324.174.286,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	549.079.281.616,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	517.866.750.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.212.531.616,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.083.514.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.083.514.000,00
	Jumlah Pendapatan	605.528.932.323,00

5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	493.121.475.074,27
5.1.01	Belanja Pegawai	330.673.861.382,83
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.612.201.258,44
5.1.03	Belanja Bunga	1.757.851.549,00
5.1.05	Belanja Hibah	12.877.560.884,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.200.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	72.681.757.350,50
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.357.877.458,30
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.741.719.853,40
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.563.826.168,80
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.333.870,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	106.126.874.142,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.504.196.242,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	102.622.677.900,00
	Jumlah Belanja	672.930.106.566,77

	Total Surplus/(Defisit)	-67.401.174.243,77
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67.401.174.243,77
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.815.174.243,77
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	47.586.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	67.401.174.243,77
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	67.401.174.243,77
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI